

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka simpulan penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah pada Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1 Kota Serang sebesar **80.9%** dipengaruhi oleh Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem online yang mengharuskan seluruh peserta didik yang akan mendaftar harus melengkapi seluruh berkas yang harus diupload, sehingga peserta didik tidak bisa melanjutkan ke tahap pengisian selanjutnya apabila ada berkas sebelumnya yang belum diupload oleh calon peserta didik baru dan diverifikasi dengan teliti saat pemberkasan Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan diterima, Sekolah Menengah Pertama 1 Baros Kabupaten Serang sebesar

49.7% dipengaruhi oleh kebijakan Sekolah tetap menerima calon Peserta Didik Baru yang tidak melampirkan Ijazah MDTA atau Surat Keterangan dari guru ngaji dan peserta didik yang belum mampu BTQ, karena Sekolah telah mempunyai program ekstrakurikuler BTQ sebagaimana amanat Pasal 12 ayat 1,2 dan 3 Perda Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2020, Sekolah Menengah Pertama 1 Kabupaten Pandeglang sebesar **52.1%** dipengaruhi oleh kebijakan Sekolah tetap menerima calon Peserta Didik Baru yang tidak melampirkan Ijazah MDTA atau Surat Keterangan dari guru ngaji dan peserta didik yang belum mampu BTQ, karena Sekolah telah mempunyai Pelajaran muatan Lokal BTQ dan program ekstrakurikuler BTQ sebagaimana amanat Pasal 19 ayat 1,2 dan 3 Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2020, dan dari ketiga Sekolah Menengah Pertama tersebut diketahui rata-rata prosentase implementasi sebesar **60.9%**.

Implementasi tindak lanjut Surat Pernyataan Orang Tua atas kesanggupan mengikuti program khusus wajib

belajar pendidikan Diniyah bagi peserta didik lulusan SD yang tidak memiliki Ijazah Diniyah dan telah diterima saat penerimaan Peserta Didik baru di Sekolah Menengah Pertama 1 Kota Serang, di Sekolah Menengah Pertama 1 Baros Kabupaten Serang, dan di Sekolah Menengah Pertama 1 Pandeglang dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: *Pertama*, tindak lanjut yang dilakukan oleh sekolah melalui bimbingan BTQ disela-sela pembelajaran PAI, dan Bimbingan BTQ pada Ekskul BTQ. Serta kendala yang dihadapi di SMPN 1 Kota Serang adalah belum adanya ekstrakurikuler BTQ, sehingga bimbingan BTQ kurang maksimal karena kekurangan waktu, sedangkan kendala yang dihadapi di SMPN 1 Baros Kabupaten Serang dan SMPN 1 Pandeglang adalah Sering tidak hadirnya sebagian Peserta didik yang belum bisa BTQ, maka hasil bimbingan BTQ tidak maksimal. *Kedua*, tindak lanjut yang menjadi tanggung jawab orang tua dirumah berupa: Peserta didik belajar BTQ kepada Guru Ngaji, Ustadz atau Ustadzah di Mushola, Masjid atau Majlis, dan Peserta didik belajar

BTQ oleh orang tua atau mendatangkan Guru Private Ngaji ke rumah Peserta Didik.

Faktor kendala Peserta Didik Baru tidak melampirkan Ijazah MDTA antara lain karena a). Peserta Didik tidak pernah belajar di MDTA, b). Peserta Didik pernah belajar di MDTA, tetapi tidak tamat, dan tidak belajar di Ustadz, Ustadzah atau guru ngaji, c). Peserta Didik tidak pernah belajar di MDTA, akan tetapi belajar di Ustadz, Ustadzah, guru ngaji atau oleh orang tua, d). Peserta Didik belajar di MDTA, tetapi tidak tamat, dan belajar di Ustadz, Ustadzah atau guru ngaji.

2. Efektivitas Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah pada Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1 Kota Serang nilai interpretasi **Efektivitas tinggi (80.9%)**, Sekolah Menengah Pertama 1 Baros Kabupaten Serang nilai interpretasi **Efektivitas agak rendah (49.7%)**, Sekolah Menengah Pertama 1 Kabupaten Pandeglang nilai interpretasi **Efektivitas agak rendah (52.1%)**, dan dari ketiga Sekolah Menengah

Pertama tersebut diketahui rata-rata nilai interpretasi

Efektivitas Cukup (60.9%)

3. Kendala pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah pada Penerimaan Peserta Didik di Sekolah Menengah Pertama 1 Kota Serang berupa Belum adanya ekskul khusus BTQ, Bimbingan BTQ hanya dilaksanakan disela-sela mata pelajaran PAI, sehingga bimbingan BTQ kurang maksimal karena kekurangan waktu. Solusinya sekolah membuat ekskul BTQ dan mewajibkan mengikuti ekskul BTQ dan melakukan pengontrolan terhadap peserta didik yang belum mampu baca dan tulis Al-Qur'an sebagai tanggung jawab sekolah selama peserta didik masih belajar di SMPN 1 Kota Serang. Kendala di Sekolah Menengah Pertama 1 Baros Kabupaten Serang berupa Sering tidak hadirnya sebagian Peserta didik yang belum bisa BTQ, disebabkan ekskul BTQ bukan menjadi prioritas bagi Peserta Didik yang belum mampu BTQ, maka hasil bimbingan BTQ tidak maksimal. Solusinya Sekolah

membuat kontroling kehadiran dan capaian Peserta Didik dalam kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an dan melaporkan hasilnya kepada orang tua supaya orang tua juga ikut mengontrolnya dirumah atau memanggil orang tua ke sekolah membahas tentang hasil dan kendala ekskul BTQ peserta didik yang belum mampu membaca dan menulis Al-Qur'an saat didaftarkan ke SMPN 1 Baros. dan kendala Sekolah Menengah Pertama 1 Kabupaten Pandeglang berupa 1). Sering tidak hadirnya sebagian Peserta didik yang belum bisa membaca dan menulis Al-Qur'an, disebabkan ekskul BTQ bukan menjadi prioritas bagi Peserta Didik yang belum mampu BTQ, maka hasil bimbingan BTQ tidak maksimal, 2). Belum terbangun komunikasi yang baik antara pembimbing BTQ dengan orang tua peserta didik yang belum mampu BTQ, sehingga tidak ada dukungan orang tua agar anaknya mengikuti ekskul BTQ sehingga anaknya mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik. Solusinya 1) Sekolah membuat kontroling

kehadiran dan capaian Peserta Didik dalam kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an dan melaporkan hasilnya kepada orang tua supaya orang tua juga ikut mengontrolnya dirumah atau memanggil orang tua ke sekolah membahas tentang hasil dan kendala ekskul BTQ peserta didik yang belum mampu membaca dan menulis Al-Qur'an saat didaftarkan ke SMPN 1 Pandeglang, 2). Pembimbing BTQ membangun komunikasi yang baik dengan orang tua peserta didik yang belum mampu membaca dan menulis Al-Qur'an supaya orang tua juga ikut andil dalam mengontrol kemampuan anaknya dalam hal membaca dan menulis Al-Qur'an selama sekolah di SMPN 1 Pandeglang.

B. Implikasi

Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoretis

Perda tentang Pendidikan Diniyah telah ditetapkan dan diundangkan, maka peraturan dibawahnya harus mengacu kepada isi muatan yang telah tertuang dalam Perda tersebut. Hasil penelitian ini sebagai gambaran seberapa besar pelaksanaan Perda di salah satu satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang dalam hal mensyaratkan melampirkan ijazah MDTA saat melakukan penerimaan peserta didik baru pada tahun pelajaran 2021-2022.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan kepada unsur Masyarakat, Pengelola Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah, Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta, Kementrian Agama Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkhusus Kota Serang, Kabupaten

Serang dan Kabupaten Pandeglang dalam hal bersama-sama melaksanakan Perda tentang Pendidikan Diniyah yang telah ditetapkan dan diundangkan oleh DPRD Kab/Kota bersama dengan Bupati/Wali Kota. Apabila salah satu unsur tersebut tidak bersama-sama melaksanakan amanat yang terkandung dalam Perda, maka Perda tersebut perlu dianalisis kembali apakah perlu untuk adanya penyempurnaan atau perubahan.

C. Saran

Berdasarkan simpulan yang diuraikan, maka ada beberapa saran yang Penulis berikan, yaitu;

1. Saran Kepada Masyarakat

Terus menerus mendorong anaknya yang masih duduk dibangku SD agar selalu belajar pelajaran agama Islam pada MDTA terdekat supaya pondasi anak dalam bidang membaca dan menulis Al-Qur'an, dan ilmu ajaran agama Islam dapat dikuasai dan

tertanam dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga tidak ada penyesalan di masa tuanya karena mempunyai anak yang tidak pandai membaca dan menulis Al-Qur'an serta berperilaku jauh dari tuntunan agamanya.

2. Saran Kepada Pengelola Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah

Kepada seluruh Pengelola Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah supaya memperhatikan manajemen kelembagaan, kurikulum, sistem belajar, Tenaga Pendidik dan hasil capaian lulusannya agar lembaga yang dikelola berkualitas dan dapat mencetak lulusan yang berkualitas dalam hal pengetahuan dan praktiknya.

3. Saran Kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta

Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta diharapkan dapat memberikan bimbingan baca dan tulis Al-Qur'an secara maksimal kepada Peserta Didik

Baru telah diterima yang belum mampu membaca dan menulis Al-Qur'an selama ia menjadi peserta didik di sekolah tersebut sebagai rasa tanggung jawab lembaga Pendidikan, dapat melalui program Ekskul BTQ yang terarah, disiplin dan maksimal dilaksanakan oleh pengajar dan peserta didik serta adanya peran orang tua peserta didik bersangkutan dalam hal kedisiplinan kehadiran peserta didik selama mengikuti Ekskul BTQ sampai ia dinyatakan telah mampu membaca dan menulis Al-Qur'an oleh pengajar. Pengajar BTQ dapat membuat buku kontroling kehadiran dan perkembangan BTQ untuk masing- masing peserta didik supaya dapat diketahui juga oleh orang tua peserta didik bersangkutan.

4. Saran Kepada Kementrian Agama Kabupaten/Kota

- a. Melakukan pembinaan kelembagaan kepada pengelola Madrasah Diniyah Takmilyah Awaliah (MDTA).

- b. Memonitoring pelaksanaan pembelajaran di seluruh MDTA.
- c. Melakukan kerjasama (MoU) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal membuat peraturan tentang Sekolah Dasar memiliki ekstrakurikuler BTQ atau mengintruksikan peserta didik Sekolah Dasar agar mengikuti belajar MDTA sampai lulus sebagai pendalaman dari mata pelajaran PAI di sekolah.

5. Saran Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota

- a. Mensetarakan syarat melampirkan Ijazah/Sertifikat/Surat Keterangan Belajar Pendidikan Agama sesuai yang dianut saat Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama di tahun mendatang.
- b. Membuat surat keputusan tentang sistem penerimaan peserta didik baru yang beragama Islam tingkat Sekolah Menengah Pertama yang

memuat syarat melampirkan ijazah MDTA atau dokumen lainnya sesuai apa yang diamanatkan Perda tentang wajib belajar Diniyah dimasing-masing Kabupaten/Kota dan yang beragama selain Islam melampirkan ijazah atau surat keterangan telah mengikuti pembelajaran dan pembinaan ajaran agama yang dianutnya.

- c. Memonitoring ke seluruh Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan program bimbingan BTQ di sekolah.

6. Saran Kepada Pemerintah Daerah

- a. Memastikan tersedianya lembaga Pendidikan MDTA di setiap kampung minimal 1 MDTA.
- b. Memberikan insentif kepada guru pengajar MDTA.
- c. Memonitoring seberapa besar muatan Perda tentang Pendidikan Diniyah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten/kota serta instansi terkait.

